

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil analisa penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga pembiayaan non bank tidak boleh melibatkan jasa *debt collector* untuk menangani kredit macet bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Bahwa *Debt Collector* bukanlah pekerja perusahaan tetapi pihak luar yang diberi kuasa untuk menangani debitur gagal bayar. jika tindakannya dengan kekerasan, ancaman, merampas, intimidasi, teror, tindakan tersebut dikategorikan kejahatan tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur seperti melakukan pengambilan secara paksa atau merampas, mengancam, teror yang di jerat dengan dengan pasal 368, pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 tentang perampasan dan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
2. Penyelesaian debitur wanprestasi secara administrasi perkreditan antara lain: penjadwalan kembali perubahan syarat kredit, persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian syarat kredit tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit atau sebagian pinjaman; dan

penataan yaitu perubahan syarat kredit berupa penambahan dana bank atau konversi sebagian bunga yang menjadi pokok kredit baru; Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penengangan penyelesaian selanjutnya diselesaikan melalui jalur yudisial/hukum yaitu; melalui panitia piutang negara; badan peradilan; arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran-saran

1. Perusahaan penggunaan *Debt Collector* harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (PBI) jo. SEBI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu untuk penyadaran di bidang hukum, aturan-aturan dalam Undang-undang lain yang mengatur jasa pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu pengawasan intensif dan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggarnya.
2. Perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).